



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 47334/UN4.2/IT.03/2016  
TENTANG  
KEBIJAKAN INOVASI UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan tridharma pendidikan salah satunya melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan menghasilkan inovasi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kebijakan Inovasi Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);  
5. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 35806/UN4/SN.01/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Pertama Kali Universitas Hasanuddin;  
6. Dokumen Inovasi Riset Nasional 2015-2025;  
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN.4/OT.04/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin; dan  
8. Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030 (RP Unhas 2030).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG INOVASI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Pimpinan Unhas adalah Rektor dan para Wakil Rektor yang bertugas menjalankan fungsi pengelolaan Unhas secara keseluruhan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Direktur Inovasi Riset dan Pengembangan adalah unsur pengemban dan pelaksana strategis yang bertugas merumuskan dan menguatkan riset pengembangan dan bertanggung jawab atas perolehan hak kekayaan intelektual dan hilirisasi hasil riset.
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat LPMI adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
7. Inovasi adalah pengembangan rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan nilai praktis dan konteks penerapan pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam proses produk atau produksi.
8. Hasil inovasi adalah gagasan, produk, jasa, prototipe, teknologi dan karya seni yang memiliki nilai kebaruan tinggi.
9. Hilirisasi hasil riset adalah penerapan hasil penelitian yang langsung menyentuh lapisan masyarakat atau industri.
10. Komersialisasi hasil riset adalah penerapan hasil penelitian yang bekerjasama dengan industri.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN INOVASI

### Pasal 2

- (1) Dalam jangka panjang, kebijakan inovasi diarahkan untuk memajukan daya saing bangsa melalui upaya peningkatan kualitas inovasi yang bermanfaat.
- (2) Dalam jangka pendek, kebijakan inovasi diarahkan untuk

mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil riset perguruan tinggi ke industri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

### BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN INOVASI

#### Pasal 3

Perencanaan pengembangan inovasi harus mencakup penyusunan konsep nilai praktis dan konteks penerapan pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam proses produk atau produksi.

#### Pasal 4

Perencanaan pengembangan inovasi harus dilakukan berdasarkan hasil riset dengan melibatkan organ pelaksana inovasi dan penjaminan mutu.

### BAB IV PELAKSANA AKADEMIK INOVASI

#### Pasal 5

Pelaksana inovasi terdiri atas Direktorat Inovasi Riset dan Pengembangan, *Teaching Industry*, Pusat Inkubator Bisnis Unhas, Pusat Unggulan Inovasi Unhas dan Sentra HKI.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Inovasi Riset dan Pengembangan berkewajiban melakukan penguatan riset pengembangan untuk perolehan hak kekayaan intelektual, pengembangan inkubasi bisnis dan hilirisasi produk riset unggulan, pengembangan kerjasama yang melibatkan unsur *Academic, Business, Community And Government (ABCG)*.
- (2) Pimpinan *Teaching industry* bertanggung jawab mengilirkan hasil penelitian guna meningkatkan mutu pembelajaran, pengembangan industri kecil dan menengah, dan pengembangan ekonomi regional.
- (3) Kepala Pusat Sentra HKI berkewajiban menyeleksi hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Dosen Unhas untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Pusat inkubator bisnis Unhas terdiri atas gabungan bisnis, kemitraan, inovator dan industri berkewajiban mewujudkan kerjasama yang terbuka dan saling menguntungkan.
- (5) Pusat Unggulan Inovasi Unhas terdiri atas gabungan konsorsium yang mengelola produk unggulan Unhas.

## BAB V IMPLEMENTASI INOVASI

### Pasal 7

- (1) Inovasi harus didukung oleh atmosfer akademik melalui perolehan sumber pendanaan, media publikasi, industri dan lembaga kemitraan yang tepat.
- (2) Inovasi harus didukung untuk mencapai standar profesional yang tinggi dalam rangka merespon permasalahan bangsa terkait isu strategis dan topik-topik yang menjadi prioritas tahunan pemerintah.
- (3) Inovasi dapat berupa invensi yang telah melalui tahap-tahap penelitian dan telah dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- (4) Biaya perlindungan, promosi dan pemeliharaan inovasi produksi Unhas ditanggung oleh Unhas.
- (5) Dana inovasi dapat diperoleh dari perusahaan yang dibentuk oleh Unhas untuk komersialisasi hasil inovasi riset dan pengembangan.
- (6) Inovasi yang dihasilkan melalui kerjasama dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman.
- (7) Inovasi yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Rektor.
- (8) Rektor memberikan penghargaan kepada inovator sesuai ketentuan yang berlaku di Unhas.

### Pasal 8

Dalam hal hak kekayaan intelektual, Rektor berkewajiban:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan hak cipta, penggunaan dan penggandaan barang terkait pengajaran dan penelitian, izin penggunaan nama Unhas, dan kebijakan tentang paten yang telah dimiliki;
2. Menyusun dan menetapkan peraturan tentang penggunaan fasilitas Unhas untuk menghasilkan produk inovasi yang bernilai ekonomi dan menghasilkan pendapatan; dan
3. Mengelola hasil penelitian yang berpotensi paten melalui Direktorat Inovasi, Riset, dan Pengembangan dengan mempertimbangkan pelibatan peneliti.

## BAB VII EVALUASI INOVASI

### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi inovasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk menjamin ketercapaian standar mutu inovasi.
- (2) Standar mutu inovasi meliputi standar yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti tentang kode etik inovasi dan relevansi

- kompetensi dengan peta jalan inovasi.
- (3) Evaluasi penjaminan mutu inovasi dilakukan oleh LPMI melibatkan Direktur inovasi riset dan pengembangan.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Prosedur dan tata cara pelaksanaan inovasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 10 November 2016

Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU  
NIP. 19480913 197803 1 001